

RINCIAN UNIT KOMPETENSI

A. Kompetensi Inti

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Unit Kompetensi | : | Melaksanakan Asesmen Sebagai Asesor Kompetensi Muda Bidang Pemanfaatan Tenaga Listrik |
| Kode Unit | : | D.35.147.01.001.1 |

B. Kompetensi Pilihan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Merdeka Selatan No. 18 Jakarta 10110
Telepon : (021) 3804242 Faks : (021) 3507210

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor Sertifikat : F440.S.00.M095.06.2020
Nomor Registrasi : 22092.2.2020

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan ini menerangkan, sesuai dengan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 bahwa Tim Uji yang ditugaskan Panitia Uji Kompetensi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:

Nama : **Djoko Laras BT. DRS**
Nomor KTP/Paspor : 3471142505640002
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Mei 1964
Alamat : Rejowinangun KG. I/346 , Rt/ 019 , Rw/ 006 , Kel/ Desa. Rejowinangun , Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daista Yogyakarta

Telah dinyatakan kompeten dalam:

Jabatan/Profesi : Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
Deskripsi Jabatan/Profesi : Melaksanakan asesmen terhadap tenaga teknik pada semua kualifikasi kompetensi dan asesor ketenagalistrikan sampai dengan calon asesor kompetensi muda dengan peran sebagai anggota tim uji kompetensi pada jenis pekerjaan di bidang pemanfaatan tenaga listrik.
Kode Jenjang Kualifikasi : D.35.147.01.KUALIFIKASI.5.MANTEL



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
u.b.
Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan

Wanhar
NIP 196705141996031001

Sertifikat Kompetensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan